

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

Untuk Tahun 2025
(005.04.576254)

Jl. Wulele No. 8 Kendari

Kendari - Sulawesi Tenggara 93117

Telp. 0401-3194475 Fax. 0401-3196322

e-mail : ptakendari@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Untuk Semester I 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Wulele No. 8 Kendari

Telp. 0401-3194475 Fax. 0401-3196322

Kendari - Sulawesi Tenggara 93117

e-mail : pta-kendari@badilag.net

Kata Pengantar.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.


Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kendari, 22 Juli 2025

Sekretaris



H.ABDUL ADJIS JUNUS ISMAIL,SH,M.H

NIP. 1973021319999031001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	26
F. Pengungkapan Penting Lainnya	27

Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Jl. Wulele No. 8 Kendari Kendari - Sulawesi Tenggara 93117

Telp. 0401-3194475 Fax. 0401-3196322 e-mail : keuangan.ptakendari@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kendari, 22 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



H.ABDUL ADJIS JUNUS ISMAIL,SH,M.H
NIP. 1973021319999031001

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 490.000 atau mencapai 51,02 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 250.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.21.936.000 atau mencapai 7.43 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.295.105.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.21.686.000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.21.936.000 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.21.686.000). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp. dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp.21.686.000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp.21.686.000) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.21.686.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	490.000	250.000	51.02	430.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		490.000	250.000		430.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	295.105.000	21.936.000	7.43	100,386,000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		295.105.000	21.936.000	7,43	100,386,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap	C.2	0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3	0	
Uang Muka dari KPPN	C.3. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.4	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	31 Juni 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	250.000	150.000
Jumlah Pendapatan Operasional		250.000	150.000
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	0	2.980.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	21,936,000	97.406.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	0	0
Jumlah Beban Operasional		21,936,000	100.386.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(21,686,000)	(100.236.000)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 8	0	0
Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		0	0
Jumlah Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan non operasional		0	0
Surplus (Devisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(21,686,000)	(100.236.000)
Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) - LO		(21,686,000)	(100.236.000)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E.2	(21,686.000)	(100.236.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	21,686.000	100.236.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		0	0
EKUITAS AKHIR	E.4	0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2019 tentang

Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

17. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 657/SEK/SK/X/2019 mengenai Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Tahun 2025 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2025 – 2029 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari Yang Agung”.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Kendari melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peradilan
- c. Meningkatkan Pelayanan Publik.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.250.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.250.000 atau mencapai 51,02 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.490.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Akun	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	490.00	150,000.00	51,02
Total Pendapatan		490,000.00	150,000.00	51,02

Perbandingan realisasi PNBP TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Akun	Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan Rp.	%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	250,000.00	150,000.00	100,000.00	66,67
Total Pendapatan		250,000.00	150,000.00	100,000.00	66,67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Realisasi PNBP per 30 Juni 2025 lebih Besar dibandingkan dari Realisasi PNBP per 30 Juni 2024. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah perkara yang putus selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2024 lebih Banyak dari jumlah perkara yang putus pada tahun sebelumnya dalam periode yang sama.

B.2. Belanja Negara

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp21,936.00
0*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Kendari per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 21,936,000 setelah dikurangi pengembalian belanja atau sebesar 70 persen

dari anggaran senilai Rp295.105.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	295,105,000.00	21,936,000.00	7.43
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Bruto	295,105,000.00	21,936,000.00	7.43
Pengembalian	-	-	-
Total Belanja Netto	295,105,000.00	21,936,000.00	7.43

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pagu Anggaran yang tersedia pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk Unit Eselon I Badan Peradilan Agama (Badilag) sebesar Rp295.105.000. Keseluruhan anggaran tersebut merupakan Anggaran Belanja Barang.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan E-Rekon LK TA. 2025 & 2024

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	21,936,000.00	100,386,000.00	(78,450,000.00)	(78.15)
Belanja Modal				
Total Belanja	21,936,000.00	100,386,000.00	(78,450,000.00)	(78.15)

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp21,936.00
0

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Kendari per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp21.936.000 dan Rp100.386.000.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2025
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Non Operasional	295,105,000.00	21,936,000.00	7.43
Belanja Jasa	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan dalam Negeri	260,270,000.00	21,936,000.00	8.43
Total Belanja	555,375,000.00	43,872,000.00	7.90

Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	21,936,000.00	100,386,000.00	(78,450,000.00)	(78.15)
Belanja Jasa	5,400,000.00		5,400,000.00	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	21,936,000.00	97,406,000.00	(75,470,000.00)	(77.48)
Total Belanja	49,272,000.00	197,792,000.00	(148,520,000.00)	(75.09)

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp21,936,000) atau (78,15) persen dibandingkan realisasi belanja barang pada TA 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025 terdapat penurunan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar:
Rp0 Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas Lainnya
dan setara kas:*
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Persediaan

Persediaan :
Rp0

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp0* Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 tersaji sebesar Rp 0 dan Rp 0. Satker Pengadilan Tinggi Agama Kendari Bagian Anggaran 005.04 (Ditjen Badan Peradilan Agama) tidak mengelola Aset Tetap yang merupakan Barang Milik Negara. Aset tetap tersebut dikelola oleh Satker Bagian Anggaran 005.01 (Badan Urusan Administrasi)

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

C.3.1 Utang Kepada Pihak ketiga

*Utang kepada
pihak ketiga:
Rp0* Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4 Ekuitas

*Ekuitas:
Rp0* Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

*PNBP Lainnya:
Rp250.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 250.000 dan Rp150.000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	NAIK/TURUN
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	250.000	150.000	(100.000)
Total Pendapatan		250.000	150.000	(100.000)

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari perkara yang telah selesai diproses.

D.2 Beban Persediaan

Beban persediaan : Rp0

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Mulai Tahun 2017 satker-satker dibawah Ditjen Badan Peradilan Agama diwajibkan untuk mencatat persediaan berupa Blanko Akta Cerai dan Buku-buku Register Perkara. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/Turun	
				Rp.	%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp 0

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 2,980.000 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp	%
Beban Bahan	-	2,980,000.00	(2,980,000.00)	(100.00)
Beban Jasa - Penanganan COVID-19	-		-	
Total Belanja	-	2,980,000.00	(2,980,000.00)	(100.00)

D.4 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas:
Rp76,442.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21,936.000 dan Rp54,506,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	21,936,000.00	58,506,000.00	(36,570,000.00)	(62.51)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	7,800,000.00	(7,800,000.00)	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	35,100,000.00	(35,100,000.00)	-
Total Belanja	21,936,000.00	101,406,000.00	(79,470,000.00)	(78.37)

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.0 Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Defisit LO : Rp(121,922.000) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(21,686.000) dan Rp(100,236,000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi: Rp 0 Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp0

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan: Rp 0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah nilai persediaan tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas: Rp121,922.000 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.21,686.000 dan Rp.100,236,000. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp0 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Sampai dengan periode 30 Juni 2024 Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

F.2.2 Rekening Pemerintah

Daftar Rekening Pemerintah yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat dilihat pada Data Pendukung Laporan Keuangan ini.

F.2.3 Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Pengadilan Tinggi Agama Kendari Bagian Anggaran 005.04 (Ditjen Badilag) selain mengelola APBN juga mengelola uang titipan pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara para pencari keadilan (dalam perkara perdata).

Pengelolaan uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni :

1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara
2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.

Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

Biaya proses penyelesaian perkara/biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Uang titipan pihak ketiga lainnya terdiri dari :

1. Uang Panjar Biaya Eksekusi Putusan

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua

biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

2. Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

3. Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana

Uang ini terdiri dari :

- i. Uang jaminan penangguhan penahanan
- ii. Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana.

Lampiran yang menggambarkan perincian Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat dilihat pada Data Pendukung Laporan Keuangan ini.

F.2.4. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/PA/SK/XII/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/SK/158/KU.01/I/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2023.

Lampiran Surat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: H.Abdul Adjis Junus Ismail,SH,MH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Rusdianto, SE
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Jumriani Nurdin, SE
Bendahara Pengeluaran	: Fajar Pratama Sunjaya, A.Md
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	: Susilawati, A.Md
Staf Pengelola Keuangan	: Riccy Purwandari,SE

DATA PENDUKUNG

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (576254) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM
 Tgl Cetak : 30/07/25 12:57 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	250,000	150,000	100,000	66.667
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	250,000	150,000	100,000	66.667
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	250,000	150,000	100,000	66.667
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	0	2,980,000	(2,980,000)	(100)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	21,936,000	97,406,000	(75,470,000)	(77.48)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
 WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
 SATUAN KERJA : (576254) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 12:57 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	21,936,000	100,386,000	(78,450,000)	(78.148)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(21,686,000)	(100,236,000)	78,550,000	(78.365)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21,686,000)	(100,236,000)	78,550,000	(78.365)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(21,686,000)	(100,236,000)	78,550,000	(78.365)

Keterangan :

FINAL

Kendari, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA N




ABDUL ADJIS JUNUS ISMAIL
NIP 197302131999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (576254) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Tgl Data : 30/07/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 30/07/25 12:57 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(21,686,000)	(100,236,000)	78,550,000	(78.37)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	21,686,000	100,236,000	(78,550,000)	(78.37)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Kendari, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA N

ABDUL ADJIS JUNUS ISMAIL
NIP. 197302131999031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI 576254

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 30/07/25 12:58 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	295,105,000	21,936,000	(273,169,000)	7.43	142,762,000	100,386,000	(42,376,000)	70.32
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kendari, 30 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUR A PENGGUNA N

ABDUL ADJIS JUNUS ISMAIL
NIP. 197302131999031001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (576254) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 1:00 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

FINAL

Kendari, 30 Juli 2025

Peranggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA N

ABDUL ADJIS JUNUS ISMAIL
NIP. 197302131999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA

SATUAN KERJA : (576254) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 1:01 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	21,936,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	250,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	11,615,040	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	11,615,040
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	250,000
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21,936,000	0
JUMLAH			33,801,040	33,801,040

Keterangan :

FINAL

Kendari, 30 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA N/BDUI ADJ S JUNUS ISMAIL
NIP 197302131999031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **Ditjen Badan Peradilan Agama**
WILAYAH/PROVINSI : 2000 **SULAWESI TENGGARA**
SATUAN KERJA : 576254 **PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 30/07/25 1:02 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 30/7/25 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	29,435,000	29,435,000	0	0	0	0	29,435,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	29,435,000	29,435,000	0	0	0	0	29,435,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164,820,000	164,820,000	21,936,000	0	21,936,000	13.31	142,884,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	91,850,000	91,850,000	0	0	0	0	91,850,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	260,270,000	260,270,000	21,936,000	0	21,936,000	8.43	238,334,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	295,105,000	295,105,000	21,936,000	0	21,936,000	7.43	273,169,000
	JUMLAH BELANJA	295,105,000	295,105,000	21,936,000	0	21,936,000	7.43	273,169,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **Ditjen Badan Peradilan Agama**
WILAYAH/PROVINSI : 2000 **SULAWESI TENGGARA**
SATUAN KERJA : 576254 **PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 30/07/25 1:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	490,000	250,000	0	250,000	51.02
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	490,000	250,000	0	250,000	51.02
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	490,000	250,000	0	250,000	51.02
	JUMLAH PENDAPATAN	490,000	250,000	0	250,000	51.02